

**JURNAL**  
**DASAR PERTIMBANGAN POLISI DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH**  
**PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM KASUS KEKERASAN DALAM**  
**RUMAH TANGGA**



**Diajukan oleh :**  
**Andreas R.K Ronsumbre**

**N.P.M** : **09.05.10213**

**Program Studi** : **Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan** : **Peradilan pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL  
DASAR PERTIMBANGAN POLISI DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH  
PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM KASUS KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA**



**Diajukan oleh :  
Andreas R.K Ronsumbre**

**N.P.M : 09.05.10213**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan pidana**

Telah disetujui dosen pembimbing pada tanggal 17 Desember 2015

**G. Aryadi, S.H., MH**

  
.....

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**



**FX. Endro Susilo. S.H., L.LM**

**DASAR PERTIMBANGAN POLISI DALAM MENGELUARKAN SURAT  
PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM KASUS  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Andreas R.K. Ronsumbre, G. Aryadi**

**Program studi ilmu hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**ABSTRACT**

Domestic violence is often described as an iceberg phenomenon which can be interpreted as a conflict that occurred in the domestic sphere that can be handled well to completion is a conflict that appears on the surface. Generally, domestic violence is often done for people who are physically weak, for example, women, even children can also happen to other people living in the house but a sick family household relationship instance. If you listen closely it will be found a lot of the crime of domestic violence is still not revealed and has not got a way out in accordance with applicable law. It is certainly based on many factors such as the idea that domestic violence is a family disgrace unfit to be known by the surrounding environment. This sort of thing impede law enforcement officials acted quickly to handle the conflict not to harm the victim. but it is not rare to find a situation where victims of crimes of domestic violence there who dared to denounce the case to the police in the hope that reason follow varies for example because they are not resistant to the conditions continue to be tortured. In cases where the police have received reports and complaints from victims and police to the public must keep records of the witnesses, victims and other details. Complaints reality of the community can be stopped by a police investigation if the victim withdrawn his complaint. After removing the police report will be issued a letter of termination determination by first investigating the case to ascertain what further action to take in the context of the crime of domestic violence is really effective and efficient for all parties and especially the certainty and legal expediency. Points resulting from the title of the cases outlined in the peace agreement signed Deed of peace the parties and witnessed by the witnesses proposed by the parties. It can be concluded that the police in the investigation issued a determination of the underlying termination peace agreement with the parties where the aim is social welfare for the parties in accordance with the ideals of the law. Keywords: Basic considerations police, Surat determination termination of investigation, domestic violence, complain of victims.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga merupakan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak yang merupakan bagian dari suatu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan berkeluarga dibutuhkan suatu interaksi yang baik yang mengarahkan setiap anggota keluarga agar merasa memiliki hubungan yang baik antar anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya. Suatu hubungan dikatakan baik ditandai dengan adanya harmonisasi dalam hubungan timbal balik antar semua anggota atau individu dalam keluarga.

Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa aman, nyaman dan bahagia tanpa adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua

---

<sup>1</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasa Dalam Rumah Tagga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Edisi ketiga, Siar Grafika, Jakarta, hlm 24.

dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga.

Dalam hidup berumah tangga pada prinsipnya tidak ada yang berjalan tanpa konflik. Namun, konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang harus ditakuti tetapi harus dilihat dan dimaknai sebagai bentuk dari suatu proses yang tujuannya adalah mengharmonisasi kehidupan berumah tangga. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya tetapi yang menjadi pembeda adalah bagaimana setiap keluarga dapat mengatasi dan menyelesaikan konflik atau masalah tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga.

Penyelesaian konflik secara sehat dapat dicapai apabila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik

diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga dan mengancam keutuhan rumah tangga tersebut.

Pada banyak kasus penyelesaian masalah dalam rumah tangga tidak jarang ditemukan sering dilakukan dengan kemarahan yang berlebih-lebihan, kekerasan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeringkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau memukul. Perilaku seperti ini dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga adalah:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Seorang perempuan atau istri yang mengalami KDRT tidak seluruhnya bersedia menceritakan pengalamannya, bahkan lebih banyak yang memilih untuk tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal tersebut banyak dipengaruhi pendapat bahwa kasus KDRT merupakan masalah privat, sehingga harus dijaga agar tetap menjadi rahasia keluarga. Anggapan demikian justru membuat kasus KDRT makin sulit mendapat jalan penyelesaian.

Dalam rangka menanggulangi maraknya kekerasan dalam rumah tangga seperti yang diuraikan diatas yang pada akhirnya menimbulkan korban, diperlukan penegakkan hukum oleh kepolisian sebagai lembaga negara yang diberi mandat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni, polisi harus dapat memberikan rasa keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi setelah menerima laporan tentang adanya suatu tindak pidana dari masyarakat maupun korban tindak pidana KDRT kemudian melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut sesuai dengan kewenangannya tanpa melanggar undang-undang. Hal tersebut dimaksudkan agar menjamin ketertiban dalam masyarakat dan tegaknya hukum. Berdasarkan penyelidikan tersebut dapat diketahui bahwa benar telah terjadi tindak pidana KDRT. Polisi kemudian melakukan penangkapan dan penahanan untuk memudahkan penyelidikan.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini penyidik akan berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana guna menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana. Pada kenyataannya dalam proses penyelidikan terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sering menemui banyak hambatan yang menyebabkan terhambatnya proses penyelidikan.

Beberapa hambatan diantaranya adalah lebih pada ikatan kekeluargaan dan kebiasaan masyarakat setempat dalam menyelesaikan konflik kekerasan dalam rumah tangga tersebut tanpa melalui jalur hukum. Dengan demikian tidak jarang ditemukan suatu keadaan dimana laporan masyarakat atau pengaduan dari korban KDRT yang telah disampaikan kepada polisi dihentikan karena pengaduan tersebut dicabut oleh korban.

Sebagaimana diketahui bahwa pada prinsipnya tindak pidana KDRT ada yang merupakan delik aduan adapula yang merupakan delik biasa. Delik aduan adalah pengaduan dari korban tindak pidana KDRT yang dapat dicabut kembali oleh korban sedangkan delik biasa adalah laporan dari orang yang melihat, mendengar atau mengetahui kepada polisi bahwa telah terjadi suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mana laporan tersebut tidak perlu dicabut kembali oleh pelapor.



Berdasarkan Pasal 74 KUHP, jangka waktu pengaduan dibagi menjadi:

- a. Jika berada di Indonesia ( 6 bulan sejak orang yang berhak mengajukan tindak pidana tersebut)
- b. Jika berada di luar negeri (9 bulan sejak orang yang berhak mengajukan tindak pidana tersebut)
- c. Jika lebih, pelaku tidak bisa dituntut

Pada intinya, pelaku delik aduan hanya bisa dilakukan proses hukum pidana atas persetujuan korbannya. Jika pengaduan kemudian dicabut selama dalam jangka waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan ( Pasal 74 KUHP). Maka melalui suatu proses tertentu Polri akan mengeluarkan surat yang disebut Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang pada prinsipnya menghentikan segala proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang sedang ditangani oleh penyidik kepolisian. Namun, setelah melewati tiga bulan dan pengaduan tidak dicabut maka proses akan dilanjutkan (Pasal 284).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin menemukan alasan-alasan yuridis yang konkrit serta dasar pertimbangan apa saja yang melatarbelakangi Polisi menghentikan penyidikan suatu kasus tindak pidana KDRT yang berujung pada dikeluarkan SP3. Sedangkan apabila dilihat berdasarkan uraian diatas dan kenyataan didalam masyarakat kasus KDRT dapat dikatakan sukar untuk diungkap karena salah satu faktornya adalah betapa tidak

mudahnya seorang korban KDRT untuk dapat memberanikan diri melaporkan tindak pidana KDRT yang dialaminya.

Penulis berharap melalui penulisan hukum atau skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman kepada masyarakat, aparat penegak hukum serta para akademisi yang menekuni dunia hukum agar dapat memahami mengenai penanggulangan konflik kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **B. Rumusan Masalah**

Mengapa Penyidik Polri mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Tentang Kepolisian**

##### **1. Pengertian Kepolisian**

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politeia*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijumpai rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi. Khususnya dalam Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban;
- b. Menegakkan hukum dan memberikan perlindungan;
- c. Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Umum polisi berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

---

<sup>2</sup> Pudi Rahardi, *Op. Cit.*, hlm.67

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

## **B. Tinjauan tentang SP3 dan KDRT**

### **1. Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3)**

Surat Penetapan Penghentian penyidikan (SP3) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa suatu perkara dihentikan penyidikannya. Surat Penetapan Penghentian Penyidikan menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nofember 2001 tentang Perubahan Keputusan

Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu:

- a. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
- c. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

## **2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan,

penganiayaan, pemerkosaan dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat dijumpai pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”<sup>3</sup>

### **C. Kewenangan Polri dalam mengeluarkan SP3 dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

#### **1. Dasar hukum dikeluarkannya SP3 dalam Tindak Pidana KDRT**

Penyidik setelah menemukan titik terang tentang tindak pidana dan menemukan pelaku serta barang bukti maka selanjutnya penyidik harus mengajukan berkas laporan tersebut yang berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada penuntut umum untuk selanjutnya menyusun tuntutan dan menyerahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan. Apabila penyidik tidak menemukan titik terang tentang telah terjadi suatu tindak pidana maka penyidik akan menghentikan penyidikan berdasarkan kewenangannya yaitu dengan mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3).

Dalam hal penyidik telah mengeluarkan SP3 maka penyidik harus segera memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum dan juga wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut seperti

---

<sup>3</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Edisi ketiga, Siar Grafika, Jakarta, hlm 58

pelaku, korban, keluarga keduanya, serta saksi-saksi. Berdasarkan Pasal 109

KUHAP penyidik dapat menghentikan penyidikan apabila:

- a. Tidak cukup bukti
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
- c. Penyidikan tersebut dihentikan demi hukum:

- 1) Terdakwa meninggal dunia
- 2) Perkaranya Nebis in idem
- 3) Perkaranya kedaluwarsa (verjaring)

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa (Pasal 78 KUHP):

- a) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
  - b) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
  - c) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
  - d) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
- 4) Pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan (Pasal 75 KUHP, Pasal 284 ayat 4 KUHP)

## **2. Efektifitas Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Menurut Kompol. Khatarina Ekorini indriati, SS, Kanit A Subdit III Ditreskrim Polda D.I.Y, akibat yang muncul setelah proses hukum telah selesai dijalani maka seringkali pihak suami akan mengambil keputusan untuk menceraikan istri dengan alasan telah memenjarakan suami atau dengan kata lain tidak dapat menjadi istri yang baik dalam keluarga. Apabila hal tersebut sampai terjadi maka dapat dipastikan bahwa salah satu tujuan hukum yaitu untuk mensejahterakan masyarakat tidak akan tercapai.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya akan melanjutkan tindakan selanjutnya terhadap laporan tersebut sesuai dengan tata cara pelaporan tindak pidana yaitu:

- a. Laporan atau pengaduan diajukan tertulis harus ditandatangani pelapor;
- b. Dicatat oleh penyidik dengan ditanda tangani pelapor;
- c. Penyidik harus memberikan tanda penerimaan laporan kepada yang bersangkutan;
- d. Terbit Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai kontrol dari penuntut umum agar bisa mengetahui atau memantau tentang adanya tindak pidana yang sedang disidik oleh penyidik.



Lebih jauh Kopol. Khatarina Ekorini Indriati, SS, Kanit A Subdit III Ditreskrimum Polda D.I.Y menambahkan bahwa sebelum mengeluarkan SP3 penyidik polri akan melakukan gelar perkara terlebih dahulu, seperti tertuang dalam Pasal 76 Perkap No. 14 tahun 2012 yaitu sebelum dilakukannya penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara normatif ini dan dari uraian pembahasan bab 2 yang diangkat berdasarkan rumusan masalah. Penulis mengambil kesimpulan bahwa dasar pertimbangan polri dalam mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah:

1. Para pihak (suami-istri atau terlapor dan pelapor) telah sepakat untuk berdamai
2. Para pihak (suami-istri atau terlapor dan pelapor) secara sadar ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka
3. Terlapor menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
4. Adanya pembayaran ganti rugi oleh pihak terlapor kepada pihak pelapor berdasarkan kesepakatan
5. Pelapor mencabut atau menarik kembali laporannya berdasarkan pasal 75 KUHP

6. Para pihak menyadari bahwa anak-anak hasil perkawinan mereka juga akan menjadi korban akibat keegoisan mereka

Dengan catatan bahwa semua poin tersebut diatas dituangkan dalam surat kesepakatan bersama atau yang sering disebut akta perdamaian, yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh penyidik polri.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Perlu adanya suatu regulasi dalam institusi polri yang mengatur mengenai penggunaan kewenangan diskresi oleh penyidik polri khususnya penerapan dalam penyelesaian konflik kekerasan dalam rumah tangga mengingat sulitnya pembuktian dalam kasus tersebut ;
2. Polisi dalam menggunakan kewenangan diskresi harus secara efektif dan efisien agar masyarakat selalu merasa nyaman, aman dan tentram tujuannya agar hubungan masyarakat dan polisi selalu terjalin dengan baik dan harmonis.

## **Daftar pustaka**

### **Buku-buku**

Hamzah Andi, 2001, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang wewenang Kepolisian dan Kejaksaan Di Bidang Penyidikan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta

Pudi Rahardi. 2007, *Hukum Kepolisian (profesionalisme dan Reformasi POLRI)*,  
LakBang Mediatama

Soeroso, Moerti Hadiati, 2012, *Kekerasa Dalam Rumah Tagga Dalam Perspektif  
Yuridis-Viktimologis*. Edisi ketiga, Siar Grafika, Jakarta

**Peraturan perundang-undangan**

1. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie atau Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian  
Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang  
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.